

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai aspek kehidupan bangsa.¹

Dampak korupsi terhadap dunia politik akan mempersulit berkembangnya demokrasi dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dampak korupsi terhadap sektor hukum akan menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Akibat korupsi, pembangunan ekonomi negara jadi semakin sulit dan berantakan. Korupsi juga membuat kesenjangan

¹Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, hlm.66. Lihat juga Lab.Pusat Data Hukum Fak.Hukum UAJY, 2007, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Pidana di Luar Kodifikasi*, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.128.

sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin lebar.² Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,55 juta orang atau 11,47 persen, dibandingkan Maret 2013 meningkat 480 ribu orang.³ Kemiskinan yang terjadi tidak dapat dipungkiri adalah salah satu dampak dari korupsi.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi yang merugikan negara dan rakyat, diantaranya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat UU PTPK) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berisi ketentuan bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara atau

² <http://www.ritayuniarti.com/dampak-korupsi-bagi-negara-indonesia/#sthash.RuD6wbsf.dpuf>, Rita Yuniarti, Dampak Korupsi Bagi Indonesia, diakses 8 Maret 2014.

³ <http://www.voaindonesia.com/content/bps-inflasi-kemiskinan-meningkat-pada-2013/1822602.html>, diakses 9 Maret 2014.

perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dipidana penjara yang membuat jera saja, tetapi juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi.

Pasal 4 UU PTPK berisi ketentuan bahwa terdapat pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara jika pelaku tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK walau pengembalian tersebut tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara juga diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berisi ketentuan bahwa “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.

UU PTPK memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti.⁴ Pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU PTPK menentukan bahwa jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk

⁴Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, hlm.161-162.

menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁵

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU PTPK tersebut, jika terpidana membayar uang pengganti, seharusnya dapat menutupi kekurangan terhadap kerugian keuangan negara berdasarkan selisih kerugian negara dengan harta benda pelaku yang telah dirampas (pelaksanaan pensitaan pada tahap pra ajudikasi)⁶ atau apabila pelaku tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan maka harta benda yang sebelumnya disita dapat dilelang guna membayar kerugian negara dan esensinya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2001-2012 tercatat estimasi total kerugian akibat praktik korupsi (kerugian Negara secara eksplisit) sebesar Rp 168.190.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan

⁵Redaksi Grhatama, *Op. Cit.*, hlm.56. Lihat juga Lab.Pusat Data Hukum Fak.Hukum UAJY, *Op. Cit.*, hlm.119.

⁶Indrayanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, hlm.260.

triliun seratus sembilan puluh milyar rupiah) sedangkan nilai total pengembalian kerugian negara yang diperoleh berdasarkan penjumlahan dari denda, biaya pengganti dan perampasan barang bukti berupa uang terhadap 1842 terdakwa koruptor hanya sebesar Rp. 15.090.000.000.000,- (lima belas triliun sembilan puluh milyar rupiah). Selisih antara kerugian negara akibat korupsi dengan total hukuman finansial yang harus dibayar koruptor adalah sebesar Rp 153.100.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga triliun seratus milyar rupiah).⁷

Jumlah pengembalian kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK tahun 2007-2011 dari pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan Pengadilan adalah sebesar Rp 540.814.873.375,- (lima ratus empat puluh milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).⁸ Total penyelamatan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 10.309.285.998.540,- (sepuluh triliun tiga ratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan US\$ 64,543,11 (enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga dollar Amerika Serikat sebelas sen) serta BAHT 3,835,192.76.⁹

⁷<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/05/mj5krr-peneliti-ugm-biaya-eksplisit-korupsi-rp-16819-triliun>, diakses 9 Maret 2014.

⁸Muhammad Yusuf, *Op. Cit.*, hlm.179.

⁹*Ibid*, hlm.180.

Pada tahun 2013, kasus tindak pidana korupsi pengadaan simulator SIM oleh Djoko Susilotelah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 121.000.000.000,- (seratus dua puluh satu milyar rupiah). Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, uang pengganti yang harus dibayar adalah sebesar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah)¹⁰. Selain itu, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 39.900.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2013, uang pengganti yang harus dibayar adalah sebesar Rp 12.580.000.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US\$ 2,350,000 (dua juta tiga ratus lima puluh dollar Amerika Serikat)¹¹.

Berdasarkan data yang telah diuraikan, selisih jumlah antara kerugian negara dan pengembalian kerugian keuangan negara masih belum seimbang. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diharapkan menjadi salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang efisien, mengingat jika para koruptor membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan maka kerugian keuangan negara dapat ditanggulangi dan pembangunan nasional yang menjadi cita-cita bangsa dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, terdapat berbagai faktor yang sekiranya menghambat pengembalian kerugian keuangan negara, baik proses pelaksanaan

¹⁰http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Laporan_Pemantauan_Tren_Vonis_Pengadilan_2013.pdf. diakses 10 Maret 2014.

¹¹<http://news.liputan6.com/read/752086/angelina-sondakh-juga-wajib-bayar-uang-pengganti-rp-3998-miliar>. diakses 10 Maret 2014.

pembayaran uang pengganti yang pengaturannya kurang lengkap maupun penghitungan pembayaran uang pengganti yang tidak diatur secara jelas.

Berdasarkan fakta dan permasalahan yang diuraikan, maka penegak hukum baik jaksa maupun hakim sebagai eksekutor akan mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian dengan judul Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah;

1. Bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses dan kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dibidang hukum diluar kodifikasi pada khususnya, terutama dalam proses dan kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini terkait prosedur yang belum jelas dan kendala yang terjadi dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian yang didapat selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan melakukan revisi peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia memberikan masukan dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi guna memperoleh hasil yang lebih optimal.

c. Bagi Masyarakat adalah untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

d. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum luar kodifikasi khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Selain itu kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dijamin keasliannya dan bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi:

1. Raymundus Lejau, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 020507873, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menulis skripsi dengan judul Eksekusi Putusan Pengadilan Tentang Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Letak kekhususannya yaitu untuk memperoleh data tentang eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan data tentang kendala yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti

dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa eksekusi putusan pengadilan tentang pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kendala yang dihadapi jaksa adalah terpidana sudah jatuh miskin setelah ditahan sehingga tidak ada harta benda untuk di eksekusi, terlebih jika terpidana meninggal dunia dan untuk terpidana yang masih hidup terkadang lebih memilih subsider pidana penjara daripada membayar uang pengganti. Letak perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih fokus membahas proses dan kendala dalam hal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Ketentuan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Yulius Koling Lamanau, NPM 070509690, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menulis skripsi dengan judul Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Letak kekhususannya adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitiannya adalah Pengembalian kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Letak perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih fokus membahas proses dan kendala dalam hal Pengembalian Kerugian

Keuangan Negara Melalui Ketentuan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

3. Agung Susilo Wibowo, NPM 060509373, program studi Ilmu Hukum, program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menulis skripsi dengan judul Peran Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2005-2010. Letak kekhususannya adalah untuk memperoleh data tentang fungsi Kejaksaan Negeri Sleman sebagai eksekutor dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dan data tentang kendala yang timbul dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Hasil penelitiannya adalah peran Kejaksaan Negeri Sleman dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi belum maksimal dan kendala yang dihadapi terjadi karena kurangnya koordinasi antara Jaksa Fungsional dan Jaksa Pidana Khusus. Letak perbedaannya dengan penulis adalah penulis lebih fokus membahas proses dan kendala dalam hal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Ketentuan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pemaparan 3 skripsi tersebut, maka penelitian hukum dijamin keaslian penulisannya.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini, batasan konsep mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah :

1. Kerugian Negara

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang ditanggung oleh negara secara nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Keuangan Negara

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3. Pembayaran Uang Pengganti

Menurut Pasal 18 UU PTPK, pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan adalah sanksi pidana diluar sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK dan sanksi pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU PTPK adalah yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dalam Pasal 3 UU PTPK adalah yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Data

Data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹³ Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140. Tambahan Lembaran Negara Republik

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

¹³Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

Indonesia Nomor: 3874. Bab II pada Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, Pasal 4 tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Pasal 17 tentang pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Pasal 1 angka 22 yang berisi ketentuan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm.141.

pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.¹⁵ Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Tindak Pidana Korupsi; Pengembalian Kerugian Keuangan Negara; Uang Pengganti, Dokumen Hasil Seminar Nasional Tentang Tindak Pidana Korupsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (website) yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hasil penelitian, internet (website) yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.

4. Narasumber

¹⁵Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, *Op. Cit.* hlm.9.

Berdasarkan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian di lapangan, penulis menentukan 1 (satu) orang jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan 2 (dua) orang jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

6. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika ini.

BAB II PROSES DAN KENDALA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi diantaranya membahas pengertian tentang korupsi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, tinjauan tentang pengembalian kerugian keuangan negara diantaranya membahas pengertian kerugian keuangan negara dan ruang lingkup pengembalian kerugian keuangan negara, dan menguraikan tentang pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti antara lain membahas tentang tinjauan pembayaran uang pengganti, proses dan kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.